



RSUD. Dr.
MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

PENAMBAHAN OBAT DALAM FORMULARIUM

NO. DOKUMEN
MPO/002/RSUD-
PS/VII/2016

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
1 JULI 2016

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN


Drg. H. BUSREL MPH
Nip. 1974022720022121004

Pengertian

Penambahan Obat dalam Formularium Rumah Sakit adalah suatu proses penambahan obat baru ke dalam daftar Formularium Rumah Sakit

Tujuan

1. Sebagai panduan dalam penambahan obat baru masuk Formularium
2. Melindungi keselamatan pasien dari bahaya ESO yang tidak diinginkan.

Kebijakan

SK Direktur no 800/MPO/001/RSUD-PS/VII/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Prosedur	1. Obat-obat yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Obat merupakan senyawa kimia baru dengan mekanisme kerja berbeda dengan yang sudah ada di formularium b. Obat tersebut merupakan obat satu-satunya untuk mengobati penyakit tertentu. 2. Dokter yang akan menambahkan obat ke dalam formularium mengisi formulir permintaan khusus obat non formularium RSUD Dr Muhammad Zein Painan 3. Dokter menyampaikan formulir permintaan khusus obat non formularium RSUD Dr Muhammad Zein Painan yang sudah diisi kepada Panitia Farmasi dan Terapi . 4. Panitia Farmasi dan Terapi mengevaluasi Permintaan obat di luar formularium untuk ditinjau ulang dan diagendakan pada rapat Tim Farmasi dan Terapi. 5. Panitia Farmasi dan Terapi mengkaji Obat yang diusulkan tersebut pada rapat Panitia Farmasi dan Terapi untuk diputuskan diterima atau ditolak ditambahkan ke dalam formularium. 6. Panitia Farmasi dan Terapi merekomendasikan kepada Direktur untuk dimintakan persetujuan apabila rapat Panitia Farmasi dan Terapi memutuskan menerima usulan obat tersebut, 7. Panitia Farmasi dan Terapi menginformasikan kepada dokter yang meminta obat tersebut bila rapat Panitia Farmasi dan Terapi memutuskan untuk menolak usulan obat
Unit Terkait	1. Direktur 2. Panitia Farmasi dan Terapi 3. Instalasi Farmasi